BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang manajer dapat dikatakan efektif yaitu apabila dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai sebuah tujuan.[1]

Peter Drucker memberikan penjelasannya tentang efektivitas seperti yang dijelaskan dalam buku Manajemen Edisi 2 karya T. Hani Handoko, yaitu Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doig the right things*), Peter Drucker juga menjelaskan bagi para manajer, pertanyaan yang paling penting ialah bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan dan memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut. [2]

2. Indikator Efektivitas

Basil Georgopoulos dan Arnold Tannenbaum berargumentasi seperti yang dikutip oleh Richard bahwa ukuran dari efektivitas itu harus didasarkan pada tujuan dan juga sasaran dari organisasi, ketimbang berdasarkan pada kriteria-kriteria yang bermula atau berasal dari luar. Mereka mendapatkan bahwasanya produktivitas,

---

[1] T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2,* (Yogyakarta : BPFF Yogyakarta, 2015), hal 7.
[2] *Ibid*,,hal. 7

fleksibilitas, serta tidak adanya konflik dan juga ketegangan, saling berkaitan juga berhubungan dengan penilaian efektivitas yang bebas. Indikator-indikator efektivitas ini berhubungan erat dengan tujuan dari organisasi yang dianalisis ataupun dikaji terlebih dahulu.[3]

Tampubolon berpendapat seperti yang dikutip oleh Ismail Nawawi didalam bukunya yang berjudul *"Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja"* telah menyebutkan kriteria-kriteria dari efektivitas organisasi itu, adalah sebagai berikut: [4]

a) Produksi yaitu sebagai kriteria efektivitas yang mengacu pada ukuran keluaran utama dari organisasi. Ukuran produksi tersebut meliputi keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang yang telah diproses, rekanan yang dilayani dan lain sebagainya.
b) Efisiensi yaitu sebuah kriteria efektivitas yang mengacu pada ukuran penggunaan dari sumber daya yang langka oleh organisasi.
c) Kepuasan yaitu sebauah kriteria efektivitas yang mengacu pada sebuah keberhasilan dari organisasi didalam mencukupi kebutuhan dari si anggota ataupun kariyawan.
d) Keadaptasian yaitu sebuah kriteria efektivitas yang mengacu pada tanggapan dari organisasi terhadap perubahan internal dan juga eksternal.

---

[3] Richard H Hall, *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses*, terjemahan Nganam Makenius, (Yogyakarta : Amara Books, 2006), hal 274

[4] Ismail Nawawi Uha, *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja* , (Jakarta : VIV Press, 2012), hal. 196

e) Kelangsungan hidup yaitu sebuah kriteria efektivitas yang mengacu pada tanggung jawab dari organisasi ataupun perusahaan didalam memperluas kapasitas juga potensi untuk lebih di kerkembangkan.

3. Kriteria Penilaian Efektivitas

Beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai efektivitas, yaitu :

a. Kegunaan, agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabill, berkesinambugan, dan sederhana.

b. Ketepatan dan objektivitas, rencana-rencana yang harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat.

c. Ruang Lingkup, dalam perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelegkapan (*comprehensiveness*), kepaduan (*unity*), dan konsisten.

d. Efektivitas Biaya, dalam hal ini menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional. Salah satu pedoman penting dalam perencanaan: jangan lakuka perencanaan bila hasil-hasil meningkatkan penghasilan atau mengurangi biaya lebih kecil dari pada biaya perencanaan dan implementasinya.

e. Akuntabilitas, ada dua aspek akuntabilitas perencanaan yaitu tanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan dan tanggungjawab atas implementasi rencana.

f. Ketepatan Waktu, para perencana harus membuat beerbagai perencanaan. Berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.[5]

4. Ukuran Kinerja Efektif

Kunci supaya menciptakan ukuran kinerja yang efektif yaitu sebagai berikut :[6]

a. Ukuran memiliki spesifikasi individu atau kelompok individu nyata. Ukuran kinerja yang efektif akan selalu membantu orang untuk mrngontrol, memonitoring, mendiagnosis, mengelola, merencanakan ataupun memperbaiki beberapa aspek pekerjaan menjadi baik.

b. Ukuran kinerja ditangkap juga disampaikan kepada pengguna yang dimaksudkan dalam waktu yang ditentukan sebelumnya. Ketepatan waktu merupakan atribut penting terhadap kegunaan, ukuran kinerja yang baik harus disampaikan pada waktu yang tepat pula sehingga benar-benar dapat dipergunakan.

---

[5] T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*,,hal. 103-105

[6] Wibowo, *Manajemen Kinerja Edisi Kelima,* (Jakarta : Rajawali Press, 2016), hal. 163-164.

c. Ukuran kinerja dibagikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat pula, ataupun dengan mudah dapat diakses oleh orang yang tepat. oleh sebab itu, harus diidentifikasi siapa pengguna yang memerlukan informasi sehingga dapat dihindari untuk kemungkinan jatuh pada orang yang tidak tepat.

d. Ukuran kinerja berarti dapat diserap dan dimengerti dengan cepat dan mudah. Ukuran kinerja yang baik tidak memerlukan studi mendalam untuk memahami arti pentingnya. Ukuran kinerja juga berisi beberapa tipe dasar perbandingan yang cepat membiarkan pengguna membandingkan tingkat kinerja yang diinginkan dengan tingkat kinerja sekarang.

e. Penyajian ukuran kinerja harus sesuai dengan pedoman standar. Penggunaan warna harus memberi makna yang sama untuk semuannya sehingga diperlukan pedoman yang ditentukan lebih dahulu.

B. Ruang Lingkup Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan suci. Sedangkan menurut syara' adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syari'at islam.[7]Sedangkan Zakat secara etimologi memiliki beberapa makna, yaitu keberkahan, pertumbuhan

[7] Husnul Albab, *Sucikan Hatimu dengan Zakat dan Sedkah*, (Surabaya : Riyan Jaya Surabaya), hal. 7

perkembangan, keberesan, dan kesucian. Definisi senada juga disebutkan oleh Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq dalam "*Fiqih Sunnah Muyassar"* ia menambahkan bahwa zakat memiliki makna memuji. (2006:634)

Ada beberapa makna filososfi zakat, sebagaimana definisi yang disebutkan yaitu :

a. Zakat berarti keberkahan. Pelaku zakat akan memperoleh empat sisi keberkahan zakat : keberkahan dari Allah berupa pahala, nikmat, kesehatan, dan bebas dari azab Allah.
b. Zakat juga bermakna pertumbuhan. Artinya, setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya pada hakikatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut. Sebaliknya, justru menumbuhkannya dengan cara yang mulia sebagaimana padi yang dibersihkan hamnya akan berkembang tangkainya menjadi banyak dan setiap tangkainya akan menumbuhkan ratusan benih baru. Demikianlah seterusnya sampai menjdi harta yang tak terhingga.
c. Zakat berarti keberesan. Artinya seseorang yang telah sengaja mengeluarkan zakat pada waktunya, bisa dipastikan memiliki karakter beres, baik dihadapan Allah maupun manusia.
d. Zakat bermakna kesucian. Artinya harta yang dikeluarkan zakatnya oleh pemilik telah disucikan dari kotoran.

e. Zakat bermakna memuji. Artinya adanya larangan memuji diri sendiri (sombong) karena sombong bagian dari perilaku setan, cara penyuciannya dengan membantu sesama melalui zakat. [8]

Sedangkan menurut istilah zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahiq. Atau pengertian oprasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil).[9]

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-dharurah). Jika seorang muslim menginngkarinya, bukan karena ketidaktahuan (jahalah) atau baru masuk islam (hadis al-Islam), maka ia telah kufur.

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut :

Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku* (QS Al-Baqarah [2] : 43)[10]

Firman Allah Swt dalam surat At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

[8] Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo : Tinta Medina 2012), hal. 2

[9] Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*,,,hal. 2

[10] Kementrian Agama RI, *Qur'an Terjemah Tajwid*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka 2006), hal. 203

Artinya : *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.* (QS At-Taubah [9] : 103)[11]

Selain Firman Allah Swt, zakat juga dilandaskan pada Hadis Rasulullah Saw.,

عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى اَلْيَمَنِ) فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اَللَّهَ قَدِ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِ ي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya : *"Dari Ibnu Abbas r.a bahwa nabi shallallohu 'alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Ia meneruskan hadis tersebut dan didalamnya (beliau bersabda): "sesungguhnya Alloh SWT telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka." Muttafakun 'alaih dan lafadznya menurut Bukhari."*[12]

Hadis Rasulullah Saw.,

Artinya : " *Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan."* (HR Thabrani)

Dasar hukum zakat selain berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits juga berlandaskan pada ijma' ulama baik *salaf* maupun *khalaf*

---

[11] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), hal. 198.

[12] Kitab *Bulughul Marom Min Adallatil Ahkam*, hadits 1,hal. 125

bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam dan haram untuk mengingkarinya.[13]

Adapun dasar hukum zakat dari perilaku sahabat, perundang-undangan, atau lembaga pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Rasulullah pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mengambil zakat dari orang kaya.

   Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab. Serulah mereka pada kesaksian bahwa tiada tuhan yang pantas disembah selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, sampaikanlah kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaatimu dalam hal ini juga, sampaikanlah kepada mereka pula bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari (harta) orang kaya di antara mereka. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, hendaklah engkau berhati-hati terhadap harta kekayaan mereka yang berharga dan takutlah kepada doa orang-orang yang terniaya. Sesungguhnya antara doa mereka dan Allah tidak ada penghalang. " (HR Jamaah)[14]

b. Dalam sebuah dialog antara Abu Bakar dan Umar tentang kebijakan Abu Bakar dalam memerangi kaum pembangkang zakat dan shalat. Abu Bakar berkta :

   " Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara shalat dan zakat karena zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Demi Allah, jika mereka tidak mau menyerahkan kepadaku anak kambing (harta) yang pernah mereka serahkan ke Rasulullah, aku akan perangi mereka karena pembangkangan itu."

---

[13] Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*,,,hal. 10-13

[14] Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Depok : GEMA INSANI, 2006), hal. 243

c. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang penglolaan Zakat Indonesia.

d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia N0. 581 Tahun 1999.

e. Keputusan Dirjen Binmas Islam dan Urusa Haji Republik Indonesia No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis Penglolaan Zakat.[15]

3. Syarat Wajib Zakat

Wajib zakat ditetapka berdasarkan standar minimum kekayaan yang wajib dizakati yang dikenal dengan nama nisab. Harta seorang muslim yang sudah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakat. Jika belum mencapai nisab, tidak ada kewajiban zakat pad harta tersebut. Ibnu Bathol mengungkapkan pendapat Murrah yang mengatakan, " Tidak ada zakat kecuali jika sudah mencapai nisab."

Didalam buku Fikih Zakat Kontemporer karya Oni Sahroni dkk, Syeikh Wahbah az-Zhuailin menyebutkan kriteria wajib zakat adalah sebagai berikut :

a. Muslim, baik laki-laiki maupun wanita.

b. Merdeka, bukan hamba sahaya.

c. Para pengikut Imam Hanafi memberikan Kriteria harus baligh dan adil karena zakat sama seperti kewajiban yang lainnya (shalat, puasa dan lain-lain).

[15] Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat,,,* hal. 5-6

Selain Syeikh Wahbah az-Zhuailin, Dr. Yusuf Al-Qardhawi juga menyebutkan kriteria kekayaan yang wajib zakat, yaitu :

a. Milik penuh.

b. Berkembang.

c. Cukup nisab.

d. Lebih dari kebutuhan biasa (surplus kebutuhan pokok).

e. Bebas dari utang.

f. Berlalu setahun (haul).[16]

4. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah atau zakat jiwa yang bertujuan untuk membersihkan jiwa orang islam. sedangkan zakat mal adalah zakat harta benda yang bertujuan untuk mmembersihkan harta.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 *sha* atau 2,176 kg beras (atau dibulatkn menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras yang ditunaikan sebelum hari raya ‘Idul Fitri.[17]

Zakat fitrah mempunyai tujuan untuk membersihkan diri dan untuk mengmbangkan amal perbuatan baik. Hal ini sesuai dengan

[16] Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*,,,hal.147-148
[17]*Ibid*,,,hal. 48

hadits yang diriwwayatkan oleh Abu Dawud, dinyatakan bahwa: "*Nabi Muhammad Saw. telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan diri orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak berguna dan perkataan yang kotor serta untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin*".[18]

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut mayoritas ahli fikih, yang dimaksud dengan mal adalah : " *kulluma yutamawwalu bihi,wa yamilu ilaihi athba'u, wa yubahu intifa'u bihi syar'an*".

Dari definisi tersebut, terdapat tiga kriteria harta atau mal yaitu sebagai berikut :

1. Mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh didapatkan dengan imbalan, kecuali kalau sesuatu itu di-*tabarru'*-kan.
2. Setiap orang cenderung menyukainya dan memerlukannya.
3. Dibenaarkan pemanfaatannya secara syar'i.

Ketiga hal tersebutlah yang membedakan harta di dalam islam dan harta diluar islam. Dengan demikian, aset-aset yang tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan secara syar'i walaupun mempunyai nilai ekonomi yang besar dan disenangi banyak

[18] Husnul Albab, *Sucikan Hatimu dengan Zakat dan Sedkah*,,,hal. 8

orang, tidak dikategorikan sebagai harta dan tidak menjadi objek zakat, seperti narkoba. Semua yang termasuk harta, apapun bentuknya, merupakan objek hart. Harta ada yang berupa *nuqud* (uang), *'urudh* (barang), dan *huquq* (hak-hak atau jasa).

Dengan demikian, objek zakat ada yang berupa uang, barang, dan hak, seperti hak cipta, hak atas kekayaan intelektual, dan hak paten yang ketika dijual, mnjadi uang atau jasa. Harta muzzaki wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu Milik sempurna (*milkut taam*), cukup nisab, berlalu satu tahun atau haul (bagi sebagian harta), harta yang halal, lebih dari kebutuhan pokok (surplus minimum), dan berkembang.[19]

5. Penerima Zakat

Dalam hal zakat, faktor produksi terdapat pada hubungan antara *muzzaki* (mereka berkewajiban mengeluarkan zakat) dan *mustahiq* (mereka yang berhak menerima zakat).

Menurut al-Qur'an, mereka yang berhak atas zakat yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf, program pembebasan budak, orang-orang yang tengah dililit utang, program pembangunan agama (*fi sabilillah)*, dan orang-orang yang melaksanakan pembangunan agama (*ibnu sabil*).

Adapun penjelasan tentang kedelapan asnaf tersebut pemerintah dalam hal ini Departemen Agama sudah menguraikan walaupun masih perlu lebih rinci lagi yaitu :

[19]Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*,,,hal. 46

a. Fakir; yang dimaksud fakir dalam persoalan zakat adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya.

b. Miskin; yang dimaksud miski dalam persoalan zakat adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau perkerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mecukupinya, seperti orang memerlukan sepuluah dirham tapi hanya memiliki tujuh dirham saja.

c. Amil; yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagikannya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

d. Muallaf; yang dimaksud muallaf disini ada 4 macam yaitu : a). Muallaf muslim adalah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat. b). Orang yang telah masuk islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk islam. c). Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir disampingnya. d). Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat. Bagian ketiga dan keempat kita beri zakat sekirannya mereka perlukan, sedangkan golongan pertam dan kedua maka akan kita beri zakat tanpa syarat.

e. *Riqab*; *riqab* artinya *mukatab* adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka. Untuk asnaf ini di Indonesia tidak ada dan belum ada penjelasan dari ulama Indonesia bahwa bagian untuk asnaf ini bisa dialokasikan keasnaf lainnya.

f. *Gharim*; yang dimaksud gharim disini ada 3 macam , yaitu : a). Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/perumusan. b) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah. c). Orang yang meminjam karena tanggungan misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid madrasah atau pesantren.

g. *Sabilillah*; yang dimaksud sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Pada zaman sekarang sabilillah bisa diartikan guna membiayai syiar Islam dan mengirim mereka ke lokasi non muslim atau tempat minoritas muslim guna menyiarkan agama Islam oleh lembaga-lembaga Islam yang cukup teratur dan terorganisasi. Termasuk sabilillah adalah menafkahkan pada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu syari’at dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat.

h. *Ibnusabil*; yang dimaksud *ibnusbil* adalah orang yang mengadakan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu. Akn diberi zakat jika memang menghendaki dan tidak

berpergian untuk maksiat. Bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi baiknya disediakan sekedarnya.[20]

6. Hikmah dan Tujuan Zakat

Didalam buku Fikih Zakat Kontemporer karya Oni Sahroni, Muhammad Suharnono, dkk dijelaskan bahwa banyak hikmah dan tujuan dibalik pemberlakuan zakat baik bagi si wajib zakat bagi mustahiq, dan juga bagi masyarkat.

a. Hikmah dan tujuan zakat bagi wajib zakat.

1. Sebagaimana namanya, zakat membersihkan setiap hati wajib zakat dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan. Sifat kikir adalah sifat yang berbahaya dan dapat menjadi penyebab persengketaan, ketidak harmonisan keluarga, tindak kriminal, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr (59) : 9.
2. Zakat juga menumbuhkan karakter kepribadian yang islami dalam diri setiap donatur (*muzaki*) karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin, sebagaimana dalam surat At-Taubah (9) : 103.
3. Harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya, sebagaimana makna nama dalam ekonomi yang disebutkan dalam surat Saba (34) : 9.

[20] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Moderen*, (Malang : UIN MALIKI PRESS, 2010), hal. 40-42

4. Zakat juga menumbuhkan semangat investasi. Karena jika harta tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. oleh karena itu, harta tersebut harus dikelola sebagai modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan.

b. Hikmah dan tujuan zakat bagi mustahiq zakat.

1. Zakat dapat membersihkan setiap hati mustahiq zakat dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir. Sebaliknya, kedengkian orang fakir jika terjadi bisa melahirkan tindakan criminal (dan tindakan buruk lainnya) terhadap orang kaya. Sebaliknya, sifat derma akan menyisakan empati di hati para mustahiq.
2. Zakat meumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri *mustahiq* karena ia merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakat, tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memerhatikannya.
3. Donasi ini membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Setiap setahun sekali mereka menerima sedekah zakat dari orang yang berkecukupan. Jika donasi terdistribuskian dengan baik, maka setiap fakir miskin akan mendapatkan sumbangan rutin dan dapat memperbaiki taraf hidup menjadi normal. Hal ini akan menanggulang kesenjangan sosial secara bertahap karena setiap ada orang yang berkecukupan dan wajib zakat, sebagian hartanya akan

terdistribusikan kepada fakir miskin. Idealnya, dengan jumlah hartawan wajib zakat di negri ini, seharusnya kesenjangan sosial tidak ada, jika zakat ditunaikan oleh para hartawan dan didistribusikan dengan baik.

c. Hikmah dan tujuan zakat bagi masyarakat.

1. Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa pada khasusnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenangggungan. Simpati akan melhirkan empati.
2. Kondisi ini akan menanggulangi kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan yang pada umumnya disebabkan oleh dua hal : kefakiran dan/atau hasad.[21]

C. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Productive*" yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. "*Productivity*" berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive)* berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil.

[21] Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*,,,hal. 16-19

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti : zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan kata dari konsumtif. Atau dengan kata lain penanaman zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu "untuk diproduktifkan", bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat mal atau zakat fitrah, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, dan lain sebagainya.

Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq yang tidak dihabiskan atau dikonsumsi begitu saja, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Dari penjelasan diatas gabungan dari kata zakat dan produktif menjadi zakat yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan shariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa yang

bisa produktifkan bukan hanya dari kelompok zakat mal saja akan tetapi juga mencakup zakat fitrah.[22]

2. Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat produktif dalam hal ini dipahami dengan hukum mendistribusikan atau memberikan zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.[23] Al-Qur'an, hadist, dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian dan pendistribusian zakat, apakah diberikan dengan cara konsumtif atau produktif. Surat At-Taubah ayat 60 oleh sebagian besar ulama' dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun, pada ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pembagiannya pada pos-pos tersebut.[24]

Namun, terdapat salah satu hadist yang dapat menjadi acuan dalam mengelola zakat secara produktif yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik :

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya seorang laki-Iaki dari kaum Anshar mendatangi Rasulullah dan meminta sesuatu kepadanya. Rasulullah bertanya kepadanya*: "Apakah kamu tidak memiliki sesuatupun dirumahmu?"* Ia menjawab: *"tentu, kain yang kami pakai sebagian, dan sebagian lainnya kami jadikan alas, dan*

---

[22] Moh Thoriquddin, *Penglolaan Zakat Produktif,* (Malang : UIN MALIKI Press, 2015), hal. 29-30

[23] Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*…, Hal. 77

[24]*Ibid*

juga gelas besar tempat kami meminum air darinya." Rasulullah pun berkata: *"Bawalah keduanya padaku."* Lalu kedua barang.

3. Model Pendistribusian Zakat Produktif

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil maka dalam pemanfaatannya harus selektif. Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model diatas masing-masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif konvensional serta produktif kreatif.

a. Konsumtif Tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal ataaupun zakat fitrah kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumtif Kreatif, yaitu dana zakat yang dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.

c. Produktif Konvensional, yaitu dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut *mustahiq* bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

d. Produktif Kreatif, yaitu dana zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.[25]

D. Teori Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan rangkain-rangkaian aktivitas yang dilakukan guna memperkuat kekuasaan ataupun keberdayaan suatu kelompok lemah yang ada di masyarakat, caranya yaitu dengan memotivasi, mendorong juga membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki sekaligus sebagai upaya untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi sebuah kegiatan yang nyata. Seperti masyarakat yang mengalami perekonomian yang lemah.[26] Suharto (2005:60), berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat bisa dimaknai sebagai suatu proses dan juga tujuan, seperti penjelasannya sebagai berikut :

---

[25] Moh Thoriquddin, *Penglolaan Zakat Produktif*,,,hal. 34-35

[26] Kholisatul Anwariyah, *Peran Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang dalam Peningkatan Ekonnomi Mustahiq di Kelurahan Tambak Rejo Kallogawe,* (Semarang : UIN Walisongo, 2016), hal. 43

a) Sebagai sebuah proses, pemberdayaan ialah rangkaian-rangkaian kegiatan guna memperkuat suatu kelompok yang lemah di masyarakat, seperti individu-individu yang sedang mengalami masalah kemiskinan.

b) Sebagai sebuah tujuan, pemberdayaan merujuk pada suatu kondisi yang diharapkan bisa mencapai perubahan sosial, seperti masyarakat yang berdaya, yang mempunyai pengetahuan juga kemampuan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat ekonomi, fisik ataupun sosial seperti halnya menyampaikan aspirasi, kepercayaan diri, memiliki mata pencaharian, ikut serta dalam kegiatan sosial, juga mandiri didalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.[27]

2. Program Pemberdayaan Zakat

Pemberdayaan merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit usaha produktif sehingga mustahiq sangggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjam. Selama ini kegiatan pendyagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ mencangkup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek dibidang produksi, konsumsi, ataupun program sosial kemasyarakatan.

[27] http://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prisip-dan-tahapan-pemberdayaan-masyarakat.html (Diakses tanggal 31 Agustus 2019 pukul 11:45 WIB)

Program-program pemberdayaan yang sering dilakukan oleh BAZ dan LAZ yaitu sebagai berikut :

a. Pembinaan dan penyaluran sosial ekonomi dan teknik usaha.

b. Bantuan beasiswa dan beaguru.

c. Pelatihan keterampilan.

d. Perawatan kesehatan dan pembiayaan pengobatan.

e. Pembangunan sarana pendidikan.

f. Pembiayaan usaha produktif.

g. Penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan usaha.

h. Pengembangan investasi pada proyek tertentu.[28]

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian pertama yang mengulas tentang program zakat produktif. Ada beberapa karya tulis ilmiah yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk mendukung penulisan proposal ini, karya tulis ilmiah itu antara lain;

Pertama, penelitian Suwarno[29] yang berjudul "Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) pada LAZISMU PDM di Kabupaten Gersik " yang membahas tentang potensi zakat di Kota Gersik yang belum optimal serta membahas bagaimana penglolaan zakat produktif yang berperan untuk pemberdayaan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Karya ilmiah tersebut memiliki perbedaan dengan sekripsi yang

[28] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Moderen,*,hal. 198

[29]Syaiful dan Suwarno, *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) pada LAZISMU PDM di Kabupaten Gersik*, vol 19, No 2, Desember 2015, hal. 151

hendak peneliti buat dimana skripsi yang hendak peneliti buat membahas mengenai pelaksanaan, dan efektivitas program zakat produktif Trenggalek Makmur. Penelitian ini juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten Trenggalek. Adapun kesamaannya adalah membahas mengenai pengelolaan zakat produktif untuk memberdayakan usaha ekonomi mustahiq.

Kedua, penelitian Anwar[30] yang berjudul "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat" membahas tentang mekanisme penglolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat di LAZISNU Kudus serta membahas kendala dan solusi yang ada di LAZISNU Kudus. Pembahasan karya ilmiah tersebut berbeda dengan skripsi yang akan peneliti lakukan perbedaannya yaitu karya ilmiah milik Anwar membahas tentang mekanisme penglolaan zakat produktif sedangkan skripsi yang akan peneliti lakukan membahas pelaksanaan program zakat produktif Trenggalek makmur, penelitian ini juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu di Kabupaten Trenggalek. Adapun kesamaannya adalah membahas mengenai pengelolaan zakat produktif untuk memberdayakan usaha ekonomi mustahiq, juga sama-sama membahas kendala dan solusi dalam program zakat produktif.

Ketiga, penelitian Saputro[31] yang berjudul "Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq" yang membahas tentang peyaluran atau pendistribusian dana zakat produktif

---

[30]Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat,* Vol 5, No 1, Juni 2018, hal. 57

[31] Muslih Adi Saputro, *Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq,* (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017), hal. 23

dan pengaruhnya program zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahiq didalam program solopeduli serta pengaruhnya terhadap pendapatan para mustahiq sesudah mendapatkan dana atau harta zakat produktif dari program solopeduli. Karya ilmiah tersebut juga memiliki perberbeda dengan sekripsi yang hendak peneliti buat dimana skripsi yang hendak peneliti buat membahas mengenai pelaksanaan, dan efektivitas program zakat produktif Trenggalek Makmur. Penelitian ini juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten Trenggalek. Adapun kesamaannya adalah membahas mengenai pengelolaan zakat produktif untuk memberdayakan usaha ekonomi mustahiq.

Keempat, penelitian Anwariyah[32] yang berjudul "Peran Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang" yang membahas tentang Pola pengelolaan zakat di LAZIS Baiturrahman Semarang, penerapan dari program kubah yang ada di Kelurahan Tambak Rejo dan analisis tugas LAZIS Baiturrahman Semarang melalui program kubah serta analisis penyebab penghambat dan juga pendukung adanya pelaksanaan program kubah yang ada di Kelurahan Tambak Rejo, Kaligawe, Semarang. Karya ilmiah empat ini juga berbeda dengan sekripsi yang akan peneliti lakukan dimana skripsi yang akan peneliti lakukan membahas mengenai pelaksanaan, dan efektivitas program zakat produktif Trenggalek Makmur. Penelitian ini

[32]Kholisatul Anwariyah, *Peran Lembaga Amil Zakat, Infak DAN Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang*, (Semarang : UIN Walisongo, 2016), hal. 7

juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten Trenggalek. Adapun kesamaannya adalah membahas mengenai pengelolaan zakat produktif untuk memberdayakan usaha ekonomi mustahiq.

Kelima, penelitian Pratama[33] yang berjudul "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)" yang membahas tentang penglolaan zakat produktif kemudian membahas bagaimana peran tugas zakat produktif didalam memberdayakan masyarakat yang kurang mampu serta bisa teridentifikasi sebagai mustahiq dalam berwirausaha juga membahas tentang karakteristik-karakteristik mustahiq yang mengikuti program dari zakat produktif tersebut serta efektivitas dari program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS. Karya ilmiah ini mempunyai perbedaan dengan sekripsi yang hendak peneliti buat, perbedaannya yaitu karya ilmiah milik Pratama membahas tentang peran atau tugas zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat yang kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahiq dalam berwirausaha juga membahas karakteristik-karakteristik mustahiq yang mengikuti program zakat produktif tersebut, sedangkan skripsi yang hendak peneliti buat akan membahas tentang pelaksanaan program zakat produktif trenggalek makmur, penelitian ini juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten Trenggalek. Adapun kesamaannya adalah membahas mengenai pengelolaan zakat produktif

[33] Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional),* Vol 1, No 1, 2015, hal. 96

untuk memberdayakan usaha ekonomi mustahiq juga sama-sama membahas tentang efektivitas dari program zakat produktif.

Keenam, penelitian Setyawan[34] yang berjudul "Efektivitas Penglolaan Zakat Produktif Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung" yang membahas tentang penglolaan program zakat produktif berbasis Zakat Community Development (ZCD) pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu program yang berupaya untuk membentuk suatu desain pemberdayaan masyarakat melalui zakat yang berada di Tulungagung yang bentuk pemberdayaannya adalah dengan membudidaya ikan patin. Karya ilmiah ini mempunyai perbedaan dengan sekripsi yang hendak peneliti buat, perbedaannya yaitu karya ilmiah milik Setyawan membahas mengenai penglolaan program zakat produktif berbasis Zakat Community Development (ZCD) yaitu dengan cara membudidayakan ikan patin, sedangkan skripsi yang hendak peneliti buat akan membahas tentang pelaksanaan program zakat produktif trenggalek makmur, penelitian ini juga dilakukan pada wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten Trenggalek. Adapun kesamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat produktif untuk memberdayakan usaha ekonomi mustahiq juga sama-sama membahas tentang efektivitas dari program zakat produktif.

[34] Hari Nur Setyawan, *Efektivitas Penglolaan Zakat Produktif Berbasis Zakat Community Development (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung,* (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2019), hal. 13

Ketujuh, penelitian Hasyamudin[35] yang berjudul ”Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek Melalui Program Trenggalek Makmur pada Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq*” yang membahas tentang strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan program Trenggalek Makmur guna peningkatan kesejahteraan *mustahiq* pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Karya ilmiah ini mempunyai perbedaan dengan sekripsi yang hendak peneliti buat yaitu pada penelitian Hisyamudin membahas mengenai strategi yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam peningkata kesejahteraan *mustahiq.* Sedangkan skripsi yang hendak peneliti buat membahas tentang efektivitas program zakat produktif Trenggalek Makmur pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Adapun kesamaanya sama-sama meneliti tempat yang sama, kemudian sama-sama membahas bagaimana pelaksanaan dari program zakat produktif Trenggalek Makmur serta sama-sama membahas kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

[35] Mohammad Ilham Hisyamudin A, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek Melalui Program Trenggalek Makmur pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2019), hal.